



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **14** TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM LIKUIDASI
SATUAN KERJA SEMENTARA PANITIA NASIONAL INASGOC

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018 perlu ditunjuk Tim Likuidasi Satuan Kerja Sementara Panitia Nasional INASGOC;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Likuidasi Satuan Kerja Sementara Panitia Nasional INASGOC;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM LIKUIDASI SATUAN KERJA SEMENTARA PANITIA NASIONAL INASGOC.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Likuidasi Satuan Kerja Sementara Panitia Nasional INASGOC yang selanjutnya disebut Tim Likuidasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

01 J

- KEDUA : Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas untuk:
- a. memastikan seluruh hak dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. memastikan proses likuidasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memastikan laporan pertanggungjawaban Panitia Nasional INASGOC selesai disusun sesuai dengan ketentuan.
- KETIGA : Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Menteri Selaku Pengguna Anggaran secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2019 dan/atau sewaktu-waktu dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam hal diperlukan Ketua Tim dapat mengangkat/ menunjuk personil yang bertugas membantu dukungan teknis administrasi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Likuidasi.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Tim Likuidasi Satuan Kerja Sementara Panitia Nasional INASGOC, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B 9 J

KETUJUH : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
5. Ketua Satuan Kerja Sementara INASGOC;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
8. Kepala Biro Humas dan Hukum;
9. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
10. Yang Bersangkutan.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **4 Februari** 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,




IMAM NAHRAWI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ~~14~~ TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM LIKUIDASI SATUAN
KERJA SEMENTARA PANITIA NASIONAL INASGOC

SUSUNAN TIM LIKUIDASI
SATUAN KERJA SEMENTARA INASGOC

Penanggung Jawab	: Imam Nahrawi
Ketua	: Gatot S. Dewa Broto
Wakil Ketua 1	: Eris Herryanto
Wakil Ketua 2	: Suwartomo
Sekretaris 1	: Sinyo Nugroho
Sekretaris 2	: Sanusi
Anggota	: 1. Francis Wanandi 2. Djaja Sukirman 3. Harry Warganegara Harun 4. Ahmed Solihin 5. Parwoto Dwi Putranto 6. Tjuk Agus Minahasa 7. Cecep Rahmad Mujon 8. R. Purwoko Prihtjahjono 9. Eddy Darmawan 10. Ermin Watri 11. Bastaman Harahap 12. Yusup Suparman 13. Jaelani 14. Syahrul Hidayatulloh 15. Lina Ayu Setyorini



16. Indro Prasetyo
17. M. Indra Perkasa
18. Sulamto
19. Okkie Nur Hamidah
20. Yenni Rahimah
21. Santi Solihah
22. Syarief
23. Zulfikar Akbar

MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

g. J